



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/71/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/82-Set.3/Dinkes tanggal 10 Januari 2023 Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Walikota Banjarmasin;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
10. Direktur RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/71/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Dodo Saputera Damian, SpPD	198511142011011003	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua	RSUD Sultan Suriansyah
2	dr. Syaiful Fadilah, SpKJ	197707202005011007	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
3	dr. Siti Khairiah, SpKJ	197907042005012010	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
4	dr. Bayu Eka Nugraha, SpPD	198309092009031008	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
5	dr. Alex Syamsudin, SpTHT-KL	197411152006041021	Penata, III/c	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
6	dr. Muhammad Ichsan Safwan Noor, SpS	197005132005011009	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
7	dr. Yulia Kartina, SpP	198007082009032006	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
8	dr. Nur Amalia Santang, SpP	198309022010012011	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
9	drg. Buyung Maglenda, SpKG	197803252007011005	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	drg. Fransiska UAP, SpPerio	197702242008032001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
11	dr. Hj. Asmaul Husna, MKes	197509282002122002	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
12	dr. Hj. Wahyuniarti	197901142008012012	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
13	dr. Masliani	198011182008032003	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
14	dr. Santi Indriyani Achmadiyah	198211172011012005	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
15	dr. Hasrullah Anam	198403122015021001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
16	Roesmanita, SKep, Ners	197911112010012006	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
17	Firman, AmdRO	198409192010011014	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Sultan Suriansyah
18	Yunita Norliani, SKep, Ners	199306142022032008	Penata Muda Tk.I, III/b	Tata Usaha	RSUD Sultan Suriansyah

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003